



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

## P U T U S A N

NOMOR : PUT/84- K/PM I- 02/AD/VII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PAIMAN  
Pangkat/NRP : Praka/ 39100488406771  
J a b a t a n : Taruh Yanrad Pokko Kima Denma  
Kesatuan : Brigif 7/RR  
Tempat, tanggal lahir : Gunung Para, 12 Juni 1971  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asmil Brigif 7/RR Galang Barat  
Kec. Deli Serdang Prov. Sumut

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/457/PL/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom I/1 P. Siantar Nomor : BP-021/A.17/IV/2010 tanggal 06 April 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif- 7/RR Nomor : Kep/46/V/2010 tanggal 21 Mei 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/52/AD/K/I- 02/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap- 84/PM I- 02/AD/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap- 235/PMI- 02/AD/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :
  - a. Nomor : B/ 235/SP/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010.
  - b. Nomor : B/ 279/SP/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010.
  - c. Nomor : B/293/SP/IX/2010 tanggal 7 September 2010.
  - d. Nomor : B/326/SP/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010.
6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
  - c. Bahwa berdasarkan Surat dari Komandan Yonif 121/Macan Kumbang Nomor : B/148/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Prada Isep Rinaldi NRP 31060047440986 Ta Munisi Cuk 1 Ru 2 Ton SLT Kiban Yonif 121/MK Brigif 7/RR Dam I/BB sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa izin dan belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamat yang terakhir.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/52/AD/K/I- 02/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Staf Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor: Skep/90-21/I/2010 tanggal 14 Januari 1991 An. Prada Paiman NRP 39100488406771 Ta Kodam I/BB.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absensia dari Dandenma brigif 7/RR tanggal 1 Pebruari 2010 An. Praka Paiman NRP 39100488406771 Taruh Yanrad Pokko Kima Brigif 7/RR.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/137/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 An. Praka Paiman NRP 39100488406771 Taruh Yanrad Pokko Kima Brigif 7/RR
  - d. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/26/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 Taruh Yanrad Pokko Kima Brigif 7/RR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun 2000 sembilan sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun 2000 sepuluh sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-004/A-04/III/2010/I/1-3 tanggal 26 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2009 s/d 2010 di Denma Brigif 7/RR Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugas di Brigif 7/RR Jabatan Taruh Yanrad Pokko Kima Denma Brigif 7/RR dengan pangkat Praka NRP 39100488406771.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Brigif 7/RR sejak tanggal 25 Desember 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-004/A-04/III/2010/I/1-3 tanggal 26 Maret 2010 dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah masuk dinas di Brigif 7/RR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Brigif 7/RR Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan Brigif 7/RR maupun instansi militer lainnya dan pihak satuan sudah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta ke rumah orang tua Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Brigif 7/RR sejak tanggal 25 Desember 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 atau selama 92 (sembilan puluh dua) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Brigif 7/RR, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 7/RR tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**

Saksi-I : Nama lengkap : AHUI  
FRANSISCUS SAGALA  
Pangkat/NRP : Serka / 21980181821077  
Jabatan : Batih Pokko Kima Denma  
Brigif 7/RR  
Kesatuan : Denma Brigif 7/RR  
Tempat, tgl lahir : Medan, 12 Oktober 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tpt tinggal : Asrama Militer  
Brigif7/RR Kec.Galang Kab.  
Deli Serdang Prov. Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Brigif- 7/RR, hubungan Terdakwa dengan Saksi sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Brigif- 7/RR sejak tanggal 25 Desember 2009 sampai dengan 26 Maret 2010 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-004/A-04/III/2010/I/1- 3 tanggal 26 Maret 2010 dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah masuk dinas di Brigif 7/RR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi- II : Nama lengkap : MUHAMMAD  
SAIBAN  
Pangkat/NRP : Sertu / 21010009050280  
Jabatan : Bintara Purir Kima  
Kesatuan : Brigif 7/RR  
Tempat, tgl lahir : T. Nagodang, 28  
Pebruari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam.  
Alamat tpt tinggal : Asrama  
MiliterBrigif 7/RR Kec.  
Galang Kab. Deli Serdang  
Prov. Sumut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007, karena sama-sama dinas di Brigif 7/RR, hubungan Terdakwa dengan Saksi sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Brigif 7/RR sejak tanggal 25 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-004/A-04/III/2010/I/1- 3 tanggal 26 Maret 2010 dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah masuk dinas di Brigif 7/RR.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Brigif 7/RR.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Brigif 7/RR Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada satuan Brigif 7/RR dan Satuan Brigif 7/RR sudah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan kerumah orang tua Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 7/RR, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 7/RR tidak sedang di persiapkan dalam suatu tugas operasi perang maupun operasi militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan Damai.

Menimbang : Bahwa dalam perkara desersi yang karena Terdakwa sejak awal tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang hadir dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Staf Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor: Skep/90-21/I/2010 tanggal 14 Januari 1991 An. Prada Paiman NRP 39100488406771 Ta Kodam I/BB.

b. 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absensia dari Dandenma brigif 7/RR tanggal 1 Pebruari 2010 An. Praka Paiman NRP 39100488406771 Taruh Yanrad Pokko Kima Brigif 7/RR.

c. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/137/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 An. Praka Paiman NRP 39100488406771 Taruh Yanrad Pokko Kima Brigif 7/RR

d. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/26/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 Taruh Yanrad Pokko Kima Brigif 7/RR.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugas di Brigif 7/RR Jabatan Taruh Yanrad Pokko Kima Denma Brigif 7/RR dengan pangkat Praka NRP 39100488406771.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Brigif 7/RR sejak tanggal 25 Desember 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-004/A-04/III/2010/I/1-3 tanggal 26 Maret 2010 dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah masuk dinas di Brigif 7/RR.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Brigif 7/RR Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan Brigif 7/RR maupun instansi militer lainnya dan pihak satuan sudah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta ke rumah orang tua Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui Surat atau Telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Terdakwa berada atau seharusnya berada tidak dinyatakan dalam keadaan perang.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Brigif 7/RR sejak tanggal 25 Desember 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 atau selama 92 (sembilan puluh dua) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar waktu selama 92 (sembilan puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya hukuman Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana dipertimbangkan sendiri lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"
- Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur keempat : "Dalam waktu damai".
- Unsur kelima : "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur ke satu : "Militer".**

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut. (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugas di Brigif 7/RR Jabatan Taruh Yanrad Pokko Kima Denma Brigif 7/RR dengan pangkat Praka NRP 39100488406771.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai militer aktif dan belum diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

**Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja".**

Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa. Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud si pelaku untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin dari Komandannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Brigif 7/RR sejak tanggal 25 Desember 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-004/A-04/III/2010/I/1-3 tanggal 26 Maret 2010 secara berturut-turut selama 92 (sembilan puluh dua) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan namun telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamat yang terakhir (usul PTDH).
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer/TNI AD, sudah mengetahui dan menyadari apabila meninggalkan Kesatuan Brigif 7/RR Dam I/BB harus ada izin dari Atasan yang berwenang, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "dengan sengaja", telah terpenuhi.

**Unsur ke tiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin".**

Yang dimaksud dengan melakukan ketidakhadiran ialah si petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah ketidakberadaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Brigif 7/RR sejak tanggal 25 Desember 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-004/A-04/III/2010/I/1-3 tanggal 26 Maret 2010 secara berturut-turut selama 92 (sembilan puluh dua) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan namun telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamat yang terakhir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

**Unsur ke empat :** "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Unsur ke lima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dan Brigif 7/RR, dengan cara pergi menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Brigif 7/RR sejak tanggal 25 Desember 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-004/A-04/III/2010/I/1-3 tanggal 26 Maret 2010 secara berturut-turut selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut bahkan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :  
Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- Terdakwa hingga diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer I- 02 Medan belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang lebih berat serta dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri atau ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Staf Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor: Skep/90- 21/I/2010 tanggal 14 Januari 1991 An. Prada Paiman NRP 39100488406771 Ta Kodam I/BB yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pa Min Pers Brigif- 7/RR Binsar Simarmata Kapten Inf NRP 2910029470271.

b. 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absensia dari Dandenma brigif 7/RR tanggal 1 Pebruari 2010 An. Praka Paiman NRP 39100488406771 Taruh Yanrad Pokko Kima Brigif 7/RR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pa Min Pers Brigif- 7/RR Binsar Simarmata Kapten Inf NRP 2910029470271.

c. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/137/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 An. Praka Paiman NRP 39100488406771 Taruh Yanrad Pokko Kima Brigif 7/RR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pa Min Pers Brigif- 7/RR Binsar Simarmata Kapten Inf NRP 2910029470271.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/26/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 Taruh Yanrad Pokko Kima Brigif 7/RR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pa Min Pers Brigif- 7/RR Binsar Simarmata Kapten Inf NRP 2910029470271.

e. 2 (dua) lembar Surat Dan Brigif- 7/RR Nomor : R/27/I/2010 tanggal 28 Maret 2010 tentang permohonan bantuan pencarian ke-I anggota yang THTI a.n. Praka Paiman NRP 39100488406771 Taruh Yanrad Pokko Kima Denma Brigif- 7/RR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dan Denma Brigif- 7/RR Yulianus Karo-Karo Mayor Inf NRP 573217.

f. 2 (dua) lembar Surat Dan Brigif- 7/RR Nomor : R/32/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 tentang permohonan bantuan pencarian ke-II anggota yang THTI a.n. Praka Paiman NRP 39100488406771 Taruh Yanrad Pokko Kima Denma Brigif- 7/RR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dan Denma Brigif- 7/RR Yulianus Karo-Karo Mayor Inf NRP 573217.

g. 2 (dua) lembar Surat Dan Brigif- 7/RR Nomor : R/56/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang permohonan bantuan pencarian ke-III anggota yang THTI a.n. Praka Paiman NRP 39100488406771 Taruh Yanrad Pokko Kima Denma Brigif- 7/RR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pa Min Pers Denma Brigif- 7/RR Binsar Simarmata Kapten Inf NRP 2910029470271.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dil ekat kan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) jo Pasal 143 jo UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PAIMAN, Praka NRP 39100488406771, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Desersi dalam waktu damai ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Staf Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor: Skep/90- 21/I/2010 tanggal 14 Januari 1991 An. Prada Paiman NRP 39100488406771 Ta Kodam I/BB yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pa Min Pers Brigif- 7/RR Binsar Simarmata Kapten Inf NRP 2910029470271.

Adalah benar merupakan Skep pengangkatan pertama Terdakwa berpangkat Prada NRP 39100488406771 dari Kasad tanggal 14 Januari 1991.

- b. 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absensia dari Dandenma brigif 7/RR tanggal 1 Pebruari 2010 An. Praka Paiman NRP 39100488406771 Taruh Yanrad Pokko Kima Brigif 7/RR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pa Min Pers Brigif- 7/RR Binsar Simarmata Kapten Inf NRP 2910029470271.
    - c. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/137/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 An. Praka Paiman NRP 39100488406771 Taruh Yanrad Pokko Kima Brigif 7/RR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pa Min Pers Brigif- 7/RR Binsar Simarmata Kapten Inf NRP 2910029470271.
    - d. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/26/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 Taruh Yanrad Pokko Kima Brigif 7/RR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pa Min Pers Brigif- 7/RR Binsar Simarmata Kapten Inf NRP 2910029470271.
    - e. 2 (dua) lembar Surat Dan Brigif- 7/RR Nomor : R/27/I/2010 tanggal 28 Maret 2010 tentang permohonan bantuan pencarian ke-I anggota yang THTI a.n. Praka Paiman NRP 39100488406771 Taruh Yanrad Pokko Kima Denma Brigif- 7/RR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dan Denma Brigif- 7/RR Yulianus Karo- Karo Mayor Inf NRP 573217.
    - f. 2 (dua) lembar Surat Dan Brigif- 7/RR Nomor : R/32/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 tentang permohonan bantuan pencarian ke-II anggota yang THTI a.n. Praka Paiman NRP 39100488406771 Taruh Yanrad Pokko Kima Denma Brigif- 7/RR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dan Denma Brigif- 7/RR Yulianus Karo- Karo Mayor Inf NRP 573217.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 2 (dua) lembar Surat Dan Brigif- 7/RR Nomor : R/56/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang permohonan bantuan pencarian ke-III anggota yang THTI a.n. Praka Paiman NRP 39100488406771 Taruh Yanrad Pokko Kima Denma Brigif- 7/RR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pa Min Pers Denma Brigif- 7/RR Binsar Simarmata Kapten Inf NRP 2910029470271.

h. 6 (enam) lembar Biodata An. Praka Paiman NRP 39100488406771 Taruh Yanrad Pokko Kima Denma Brigif- 7/RR.

Adalah benar Daftar Pencarian Orang An. Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dan Denma Brigif- 7/RR Julianus Karo-Karo Mayor Inf NRP 573217.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh, Roza Maimun, SH Letkol Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Panitera A. Jailenie, SH Kapten Chk NRP 517644 serta dihadapan umum, tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Roza Maimun, SH  
Letkol Chk (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Sukartono, SH, MH  
Mayor Chk NRP 574161

524404

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Wahyupi, SH  
Mayor Sus NRP

PANITERA

Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Jailan  
ie, SH

Kapten Chk NRP 517644

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)